

STRATEGY IN BUILDING COLLABORATION AND TAX FAIRNESS FOR NON-HOTEL ACCOMMODATION IN CENTRAL ACEH DISTRICT

STRATEGI DALAM MEMBANGUN KOLABORASI DAN KEADILAN PAJAK AKOMODASI NON-HOTEL DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Fira Isma

Perencana Ahli Muda. Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
fira.isma1980@gmail.com

ABSTRACT

This policy paper addresses the challenges posed by the 10% accommodation tax imposed on both hotel and non-hotel establishments in Aceh, as regulated by Qanun No. 3 of 2010. The burden of this tax on non-hotel accommodation owners has led to suboptimal contribution, consequently affecting the local revenue targets. Recognizing the need for a more collaborative and equitable taxation system, this paper aims to formulate strategies fostering positive collaboration between local governments and non-hotel accommodation owners. Additionally, it provides policy recommendations to create a fair tax system that considers the distinctions between hotels and non-hotel accommodations. The overarching goal is to promote sectoral growth without adversely impacting relevant stakeholders. The methodology employed in crafting this policy paper involves literature review, consultations with the Central Aceh Financial Management Agency, interviews with non-hotel accommodation owners, and a SWOT analysis to derive effective strategies for local governments in building collaboration and ensuring tax fairness in Aceh Tengah.

Keywords: *Non-Hotel Accommodation, Local Revenue, Strate.*

ABSTRAK

Pajak Hotel bagi akomodasi hotel dan non-hotel di Aceh sesuai dengan Qanun no. 3 Tahun 2010 sebesar 10%. Pajak ini dirasa berat oleh pemilik akomodasi non-hotel, sehingga membuat sebagian pemilik tidak mau berkontribusi secara maksimal dalam membayar pajak daerah. Hal ini menyebabkan PAD yang bersumber dari Pajak Hotel tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. *Policy paper* ini bertujuan untuk menyusun strategi yang dapat membangun kolaborasi positif antara pemerintah daerah, dan pemilik akomodasi non-hotel serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan mempertimbangkan perbedaan antara hotel dan akomodasi non-hotel, dengan tujuan mendorong pertumbuhan sektor tanpa merugikan pihak-pihak terkait. Metode yang digunakan dalam penyusunan *policy paper* ini adalah studi literatur, konsultasi dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, wawancara dengan pemilik akomodasi non-hotel dan melakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi dan keadilan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Kata Kunci: Akomodasi Non-Hotel, PAD, Strategi.

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Tengah, sebagai destinasi pariwisata yang berkembang pesat, telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan akomodasi oleh masyarakat setempat. Namun, seiring dengan pertumbuhan sektor akomodasi, terjadi permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan dalam penerapan kebijakan pajak. Khususnya, akomodasi non-hotel dihadapkan pada tantangan serius yang

melibatkan ketidaksetujuan pemilik akomodasi non-hotel dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak yang ada.

Permasalahan pertama berkaitan dengan ketidaksetujuan pemilik akomodasi non-hotel terhadap tarif pajak yang setara dengan hotel. Pemilik akomodasi non-hotel berpendapat bahwa kebijakan pajak yang tidak membedakan antara jenis penginapan dapat memberikan beban

finansial yang tidak proporsional, mengingat perbedaan fasilitas dan skala layanan yang mereka tawarkan.

Ketidaksetujuan ini menciptakan ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan pemilik akomodasi non-hotel, yang dapat menghambat potensi pertumbuhan sektor ini.

Permasalahan kedua terkait dengan persepsi masyarakat terhadap akomodasi non-hotel, yang dianggap memiliki fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan hotel. Persepsi ini dapat memengaruhi proses negosiasi kebijakan pajak, membuat sulit bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang memadukan kepentingan semua pihak. Selain itu, persepsi ini dapat merugikan bagi pemilik akomodasi non-hotel dalam upaya mereka untuk mendapatkan keadilan pajak yang lebih sesuai dengan layanan yang mereka berikan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah *policy paper* yang merinci strategi untuk membangun kolaborasi dan keadilan pada akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah. Dokumen ini akan merinci langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk merespons permasalahan ini, termasuk upaya kolaboratif dengan pemilik akomodasi non-hotel, peninjauan kebijakan pajak, dan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kontribusi positif akomodasi non-hotel terhadap industri pariwisata lokal.

Dengan mengidentifikasi permasalahan dan memberikan latar belakang yang jelas, *policy paper* ini akan memberikan dasar untuk merumuskan strategi yang efektif dan solusi yang adil dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Permasalahan pertama yang dihadapi dalam konteks ini adalah ketidaksetujuan yang muncul antara

pemilik akomodasi non-hotel dan pemerintah daerah terkait penerapan

tarif pajak yang setara dengan hotel. Pemilik akomodasi non-hotel mengemukakan argumen bahwa kebijakan pajak yang tidak membedakan antara berbagai jenis penginapan dapat menyebabkan beban finansial yang tidak proporsional bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang signifikan dalam fasilitas dan skala layanan yang ditawarkan oleh akomodasi non-hotel dibandingkan dengan hotel. Ketidaksetujuan ini menciptakan ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan pemilik akomodasi non-hotel, yang berpotensi menghambat pertumbuhan sektor akomodasi non-hotel.

Sementara itu, permasalahan kedua terkait dengan persepsi masyarakat terhadap akomodasi non-hotel menjadi faktor yang lebih kompleks. Masyarakat umumnya cenderung memandang akomodasi non-hotel sebagai opsi dengan fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan hotel konvensional. Persepsi ini dapat memberikan dampak negatif terhadap proses negosiasi kebijakan pajak, karena pemerintah daerah mungkin kesulitan mengakomodasi kepentingan semua pihak dengan adil. Akibatnya, pemilik akomodasi non-hotel menghadapi kendala dalam mendapatkan perlakuan pajak yang sejalan dengan layanan yang mereka tawarkan.

Dalam keseluruhan konteks, ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan pemilik akomodasi non-hotel tidak hanya bersumber dari perbedaan tarif pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap jenis penginapan tersebut. Merespons permasalahan ini dengan solusi yang mempertimbangkan keberagaman layanan akomodasi non-hotel dan mengkomunikasikan nilai tambah yang mereka tawarkan dapat menjadi langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mendukung pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

1. Studi Literatur:

Menyelidiki literatur terkait pajak pariwisata, kebijakan pajak daerah, dan studi kasus sejenis dari wilayah lain

2. Survei dan Wawancara:

- Melakukan survei kepada pemilik akomodasi non-hotel non-hotel untuk mendapatkan pandangan dan persepsi mereka terhadap tarif pajak yang diterapkan.
- Melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan masyarakat, untuk mendapatkan sudut pandang yang holistik

3. Analisis Data

Mengolah data survei dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor akomodasi non-hotel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Analisis Masalah-Masalah Utama Terkait Dengan Kebijakan Pajak Yang Diterapkan Pada Akomodasi Non-Hotel di Kabupaten Aceh Tengah

1. Pengertian Akomodasi Hotel dan Non-Hotel

Berdasarkan Pasal 1 angka 47 UU HKPD, jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan merujuk pada Pasal 53 ayat 1, jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, pesanggrahan, hingga glamping.

Siti Fadlina dalam tulisannya yang

berjudul “perkembangan akomodasi non-hotel di Indonesia sebagai sarana penunjang pariwisata” menyebutkan bahwa akomodasi non-hotel adalah jenis penginapan selain hotel yang dapat menjadi alternatif bagi wisatawan. Jenis akomodasi non-hotel antara lain tempat berkemah, tempat karavan, homestay, dan lain-lain.

Selain itu, akomodasi non-hotel dinilai lebih kompetitif secara harga dibandingkan dengan hotel (Kompas.com, 2017).

2. Perbedaan Akomodasi Hotel dan Akomodasi Non-Hotel

Akomodasi hotel dan non-hotel memiliki perbedaan dalam hal jenis, fasilitas, tarif, dan suasana. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. Sedangkan akomodasi non-hotel adalah akomodasi yang tidak berbentuk hotel, seperti *guest house*, *hostel*, *cottage*, *bungalow*, dan lain-lain. Perbedaan lainnya adalah fasilitas yang disediakan, tarif yang dikenakan, serta suasana yang ditawarkan. Hotel biasanya memiliki fasilitas lengkap dan mewah, tarif yang mahal, serta suasana yang terkadang tidak membuat tamu merasa seperti di rumah. Sedangkan akomodasi non-hotel biasanya memiliki fasilitas yang lebih sederhana, tarif yang lebih murah, serta suasana yang lebih nyaman dan seperti di rumah sendiri.

3. Kebijakan Pajak Akomodasi Non-Hotel Saat Ini

Dalam upaya untuk mengatur dan mengelola sektor akomodasi di Kabupaten Aceh Tengah, pemerintah daerah telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 3 Tahun 2010. Qanun ini menetapkan regulasi pajak yang berlaku untuk seluruh akomodasi di Kabupaten Aceh Tengah. Menurut ketentuan dalam Qanun

tersebut, tarif pajak untuk akomodasi non-hotel dinyatakan disamakan dengan tarif pajak yang berlaku untuk hotel. Hal ini mencakup *homestay* dan akomodasi sejenis yang mungkin tidak memiliki fasilitas yang setara dengan hotel. Penyatuan tarif pajak ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk menciptakan kebijakan pajak yang seragam dan merata, memperlakukan semua jenis akomodasi dengan cara yang sebanding.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 3 Tahun 2010 menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai dasar hukum serta perhitungan tarif pajak yang berlaku untuk akomodasi hotel dan non-hotel, dalam hal ini pajak hotel yang dibebankan sebesar 10% dari pembayaran yang dibayarkan oleh tamu. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berpendapat bahwa penggabungan tarif pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan konsistensi dalam pengenaan pajak di sektor akomodasi.

4. Alasan Ketidaksetujuan Pemilik Akomodasi Non-Hotel terhadap Tarif Pajak yang Setara Dengan Hotel

Pemilik akomodasi non-hotel di Aceh Tengah menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pajak sebesar 10% yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ketidaksetujuan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan dan persepsi mereka terhadap kebijakan pajak yang ada. Narasi mengenai ketidaksetujuan ini disampaikan sebagai berikut:

- a. Persepsi fasilitas dan skala layanan: pemilik akomodasi non-hotel, menganggap bahwa tarif pajak sebesar 10% tidak mempertimbangkan perbedaan dalam fasilitas dan skala layanan yang mereka tawarkan dibandingkan dengan hotel. Mereka

meyakini bahwa akomodasi non-hotel, yang umumnya memiliki fasilitas yang lebih sederhana dan kapasitas lebih kecil, seharusnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah.

- b. Beban finansial yang tidak proporsional: pajak sebesar 10% dianggap sebagai beban finansial yang tidak proporsional, terutama bagi pemilik akomodasi non-hotel yang memiliki keterbatasan dalam skala operasional mereka. Mereka merasa bahwa tarif pajak yang tinggi ini dapat merugikan keberlanjutan bisnis mereka dan memberikan tekanan ekonomi yang tidak diperlukan.
- c. Harmonisasi pajak yang lebih adil: pemilik akomodasi non-hotel menginginkan kebijakan pajak yang lebih harmonis dan adil. Mereka berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan perbedaan jenis akomodasi dan merancang kebijakan pajak yang mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan keberlanjutan sektor.

5. PAD Kabupaten Aceh Tengah yang Berasal dari Pajak Hotel

Di Kabupaten Aceh Tengah, pajak akomodasi non-hotel dimasukkan ke dalam kategori Pajak Hotel. Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Hotel memiliki target sebesar Rp. 1.284.000.000. Namun, realisasi yang berhasil dicapai pada tahun tersebut sebesar Rp. 932.433.578,20, mencapai persentase sebesar 72,62% dari target yang ditetapkan.

Meskipun realisasi pendapatan dari Pajak Hotel mencapai lebih dari setengah dari target, namun terdapat selisih sekitar 27,38% yang tidak tercapai. Faktor-faktor tertentu telah mempengaruhi pencapaian target tersebut, seperti fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan, kondisi ekonomi, atau pelaksanaan kebijakan perpajakan; dalam hal ini salah

satunya adalah keberatan pemilik akomodasi non-hotel terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang memungut pajak akomodasi non-hotel sebesar 10% disamakan dengan pajak terhadap hotel.

Berikut merupakan PAD dari sektor Pajak Hotel di Aceh Tengah Tahun 2023 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023.

Tabel 1. Pajak Hotel Aceh Tengah Tahun 2023

PAD	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase
Pajak Hotel	Rp. 1.284.000.000	Rp. 932.433.578,20	72,62%

Sumber: BPKK, 2024

6. Dampak Finansial dari Tarif Pajak yang Tinggi Terhadap Pemilik Akomodasi Non-Hotel

Dampak finansial dari tarif pajak yang tinggi terhadap pemilik akomodasi non-hotel, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis mereka. Narasi mengenai dampak finansial ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penurunan laba bersih: tarif pajak yang tinggi mengakibatkan penurunan laba bersih bagi pemilik akomodasi non-hotel. Jika tarif pajak menjadi beban finansial yang signifikan, laba bersih yang sebelumnya dapat digunakan untuk pengembangan bisnis atau peningkatan fasilitas dapat terkikis.
- Peningkatan biaya operasional: pemilik terpaksa menanggung peningkatan biaya operasional sebagai akibat dari tarif pajak yang tinggi. Hal ini dapat mencakup pembayaran pajak yang lebih tinggi secara langsung, serta biaya tambahan untuk administrasi dan perpajakan.
- Potensi penurunan daya saing: penurunan daya saing akomodasi

non-hotel dibandingkan dengan hotel dapat terjadi jika tarif pajak yang tinggi tidak sejalan dengan fasilitas dan layanan yang mereka tawarkan. Ini dapat memengaruhi minat wisatawan untuk memilih homestay sebagai opsi akomodasi.

- Peningkatan harga untuk konsumen: untuk menutupi beban tambahan dari tarif pajak yang tinggi, sebagian pemilik akomodasi terpaksa menaikkan harga penginapan. Hal ini dapat berdampak negatif pada daya tarik harga akomodasi non-hotel bagi wisatawan yang mencari opsi yang lebih terjangkau.

7. Kebijakan Pajak Akomodasi Hotel dan Non-Hotel di Daerah Lain

- Faktor yang mempengaruhi pajak hotel di Indonesia

Beberapa faktor yang mempengaruhi pajak yang dikenakan pada penginapan di Indonesia antara lain:

- Jenis penginapan: aturan pengenaan pajak bervariasi tergantung pada jenis penginapan, seperti hotel, *homestay*, atau *resort*.
- Perolehan pendapatan: besaran pajak dapat dipengaruhi oleh perolehan pendapatan dari usaha penginapan tersebut. Misalnya, *homestay* memiliki perolehan pendapatan yang berbeda dengan hotel, sehingga pengenaan pajaknya juga dapat berbeda.
- Peraturan Daerah: pengenaan pajak penginapan dapat dipengaruhi oleh peraturan daerah di masing-masing wilayah. Beberapa daerah menerapkan aturan yang berbeda terkait dengan besaran pajak yang dikenakan.
- Kesadaran wajib pajak: faktor kesadaran wajib pajak juga memengaruhi pengenaan pajak, seperti pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran, dan

pajak lainnya.

- 5) Kebijakan pemerintah: kebijakan pemerintah, termasuk Kementerian Pariwisata, dapat memengaruhi pengenaan pajak terhadap penginapan, seperti usulan untuk menurunkan besaran pajak homestay dari 10% menjadi 0,5% atau setara dengan pajak UMKM.
- b. Kebijakan pajak akomodasi hotel dan non-hotel di daerah lain
Berikut merupakan kebijakan pajak akomodasi non-hotel di berbagai daerah di Indonesia dari berbagai sumber:
 - 1) Surakarta; pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, hotel lainnya (*homestay*, rumah penginapan, rumah kost yang jumlah kamar sama atau lebih dari 10 kamar) ditetapkan 5% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel (sumber: BAPENDA Surakarta, 2024)
 - 2) Bukittinggi; Menurut Drs. Hendry, ME, pajak homestay saat ini sedang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah Bukittinggi sehingga perbedaan pajak dikenakan tidak harus sama dengan hotel (sumber: RRI.co.id, 2023)
 - 3) Bandung; Tarif pajak hotel dan non-hotel sebesar 10%
 - 4) Sumatera Utara; khusus penginapan dan restoran di Kawasan Danau Toba, tidak lagi dikenakan pajak dengan tujuan dapat menggenjot penghasilan daerah karena bisa mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara (sumber: Tribun-Medan.com)
 - 5) Lhokseumawe; Tarif pajak hotel dan non-hotel sebesar 10%
 - 6) Banda Aceh; Akomodasi non-

hotel dengan jumlah kamar kurang dari 10 unit, tidak dikenakan pajak

8. Konsepsi Optimalisasi Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Tarif Pajak Akomodasi Non-Hotel

Meskipun Aceh Tengah memiliki jumlah penginapan yang cukup banyak, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penginapan ternyata tidak mencapai potensi maksimalnya. Hal ini disebabkan oleh keberatan para pemilik akomodasi non-hotel terhadap kebijakan pemerintah terkait pajak sebesar 10%. Meskipun pajak ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, namun beberapa pemilik akomodasi non-hotel di Aceh Tengah merasa beban pajak tersebut terlalu tinggi.

Keberatan ini dipicu oleh faktor pemilik akomodasi non-hotel merasa sulit untuk menanggung beban pajak sebesar 10%, mengingat adanya dampak yang signifikan terhadap pendapatan bersih mereka. Beberapa dari mereka juga menganggap bahwa pajak yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka.

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dialog terbuka dengan pemilik akomodasi non-hotel untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Langkah-langkah seperti peninjauan ulang kebijakan pajak atau penyusunan skema insentif dapat menjadi solusi yang memadai. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, tanpa mengorbankan kesejahteraan pemilik akomodasi non-hotel. Keberhasilan kolaborasi ini dapat meningkatkan PAD Aceh Tengah, sambil memastikan kesejahteraan para pemilik usaha di sektor penginapan.

Konsepsi optimalisasi Pemerintah Daerah dalam menerapkan tarif pajak akomodasi non-hotel dapat mencakup beberapa aspek strategis untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan

memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD tanpa merugikan perkembangan sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat menjadi konsepsi optimalisasi:

- a. Studi kelayakan dan *market research*: sebelum menetapkan tarif pajak, pemerintah daerah sebaiknya melakukan studi kelayakan dan riset pasar. Ini membantu untuk memahami sejauh mana bisnis penginapan dapat menanggung beban pajak tanpa merugikan daya saing mereka
- b. Konsultasi dengan *stakeholder*: melibatkan pemilik akomodasi non-hotel, asosiasi bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu pemerintah daerah untuk memahami pandangan dan kebutuhan industri. Konsultasi ini dapat membentuk kebijakan yang lebih berimbang.
- c. Penyesuaian tarif sesuai kapasitas ekonomi: memahami kapasitas ekonomi pemilik akomodasi non-hotel dan keadaan bisnis mereka adalah penting. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan skema tarif yang berjenjang, di mana penginapan dengan kapasitas ekonomi yang lebih rendah dikenakan tarif pajak yang lebih rendah.
- d. Skema insentif: membuat skema insentif atau diskon untuk pemilik akomodasi non-hotel yang mematuhi aturan dan regulasi dengan baik, seperti peningkatan layanan atau penyediaan lapangan kerja lokal.
- e. Pemantauan dan evaluasi berkala: menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pajak. Jika terdapat dampak negatif pada pertumbuhan sektor penginapan atau kunjungan wisatawan, perubahan dan

penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

- f. Penguatan kepatuhan perpajakan: meningkatkan upaya dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan. Ini mencakup transparansi dalam pelaporan pajak, sanksi bagi pelanggar, dan pendidikan mengenai pentingnya kontribusi pajak.
- g. Promosi pariwisata: menggunakan pendapatan pajak untuk mempromosikan sektor pariwisata, seperti pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata lokal, dan peningkatan kualitas layanan.
- h. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan: menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat setempat.
- i. Fleksibilitas dalam kebijakan: menyadari bahwa kebijakan perpajakan harus dapat disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan industri. Fleksibilitas dalam kebijakan dapat membantu mengatasi perubahan kondisi pasar.
- j. Transparansi dan akuntabilitas: menjaga transparansi dalam penggunaan dana pajak dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap hasil-hasil yang dicapai dengan pendapatan tersebut.

Dengan menerapkan konsepsi optimalisasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mendorong pertumbuhan sektor penginapan, dan sekaligus meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD.

PILIHAN KEBIJAKAN

1. Identifikasi Lingkungan Strategis dan Alternatif Strategi

Identifikasi lingkungan strategis internal dan eksternal untuk menganalisis keadaan saat ini didahului dengan pemahaman tentang arah kebijakan yang

selanjutnya diikuti dengan analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan (*Strength/S*), kelemahan (*Weakness/W*), peluang (*Opportunity/O*) dan ancaman (*Threat/T*) dari kebijakan penerapan pajak akomodasi non-hotel. Analisis SWOT (Rangkuti, 2005) merupakan jenis analisis yang digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun saat bersamaan dapat meminimumkan kelemahan dan ancaman. Dalam *policy paper* ini analisis SWOT diterapkan untuk mendapatkan strategi dalam membangun kolaborasi dan keadilan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Sebelum melakukan analisis SWOT terkait kebijakan penerapan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah, langkah awal yang perlu diambil adalah mengidentifikasi lingkungan strategis internal dan eksternal. Dalam konteks ini, lingkungan strategis internal mencakup aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pajak tersebut secara langsung. Sementara itu, lingkungan strategis eksternal merujuk pada faktor-faktor di luar kendali langsung pemerintah daerah, seperti peraturan nasional, dan dinamika industri pariwisata lokal.

Pemahaman mendalam terhadap arah kebijakan yang diinginkan perlu diperoleh sebelum melanjutkan ke analisis SWOT, sehingga kebijakan tersebut dapat terintegrasi dengan baik dalam konteks lingkungan strategis yang ada.

Setelah pemahaman tersebut terbentuk, analisis SWOT dapat diimplementasikan. Pada sisi kekuatan, fokus dapat diberikan pada aspek-aspek positif dari kebijakan. Di sisi lain, kelemahan perlu diidentifikasi dengan jelas. Peluang dari kebijakan pajak akomodasi non-hotel dapat mencakup peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah

tersebut, perkembangan industri pariwisata lokal, atau potensi kerjasama dengan pelaku usaha sektor akomodasi non-hotel. Sementara itu, ancaman dapat melibatkan respon negatif dari masyarakat atau dampak negatif terhadap daya saing daerah.

Dengan memahami elemen-elemen tersebut, strategi dapat dirumuskan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman. Melalui pendekatan kolaboratif dan keadilan pajak, Kabupaten Aceh Tengah dapat mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal namun juga memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya dalam jangka panjang.

a. Arah kebijakan

Dalam *policy paper* ini, arah kebijakan yang diusung dalam penerapan pajak akomodasi non-hotel berkeadilan bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara berbagai kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, pemilik akomodasi non-hotel, dan kelangsungan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Pengambilan kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang cermat, karena tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pemerintah daerah, tetapi juga merespons dengan bijak terhadap realitas kesanggupan finansial dan operasional yang dimiliki oleh pemilik akomodasi non-hotel.

Melalui pendekatan ini, kebijakan pajak akomodasi non-hotel diharapkan tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis para pemilik akomodasi non-hotel. Dengan menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan ekonomi dan sosial, arah kebijakan ini dianggap sebagai

landasan yang kuat untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilik akomodasi non-hotel dalam memajukan sektor pariwisata di wilayah Aceh Tengah.

Selain itu, penerapan pajak akomodasi non-hotel yang mempertimbangkan keberlanjutan pariwisata menjadi aspek krusial, menunjukkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga memahami dampak jangka panjang terhadap daya tarik pariwisata daerah tersebut. Dengan demikian, arah kebijakan ini mencerminkan visi yang holistik, di mana keadilan pajak tidak hanya tercermin dalam kontribusi finansial, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sektor pariwisata secara keseluruhan di Kabupaten Aceh Tengah.

b. Analisis SWOT

(i) Kekuatan (S)

Aceh Tengah, sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh keindahan alam Aceh, telah muncul sebagai destinasi wisata unggulan di wilayah ini. Dua kekuatan utama yang membantu mendefinisikan pesona kota ini adalah peningkatan jumlah wisatawan dan diversifikasi wisata yang beragam.

Peningkatan wisatawan menjadi pilar pertumbuhan signifikan bagi Aceh Tengah. Dengan pesona alam yang memukau, termasuk pegunungan yang hijau dan danau yang menakjubkan, kota ini telah berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru. Peningkatan jumlah kunjungan setiap tahun menciptakan suasana yang dinamis dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Kekuatan lainnya adalah diversifikasi wisata yang kaya dan beragam. Aceh Tengah tidak hanya

menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan berbagai jenis wisata. Diversifikasi ini menciptakan pengalaman wisata yang lengkap, memenuhi keinginan berbagai segmen wisatawan.

Dengan peningkatan jumlah pengunjung dan portofolio wisata yang beragam, Aceh Tengah tidak hanya menjadi tempat singgah sebentar, tetapi juga destinasi yang menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Kekuatan ini menjadi dasar untuk terus mengembangkan industri pariwisata, membuka pintu menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membangun reputasi Aceh Tengah sebagai destinasi wisata yang menarik dan memikat.

(ii) Kelemahan (W)

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Aceh Tengah, masyarakat setempat merespon dengan membangun sejumlah penginapan untuk menampung meningkatnya jumlah wisatawan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penginapan, terutama akomodasi non-hotel, dihadapkan pada beberapa kelemahan dalam implementasi pajak hotel oleh pemerintah daerah.

Salah satu kelemahan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah ketidaksetujuan pemilik akomodasi non-hotel terhadap tarif pajak yang diterapkan. Sebagian besar pemilik akomodasi non-hotel berpendapat bahwa tarif pajak yang sama dengan hotel tidak adil, mengingat perbedaan dalam fasilitas dan skala layanan yang mereka tawarkan. Ketidaksetujuan ini menjadi hambatan utama dalam mencapai target PAD dari sektor penginapan, karena pemilik akomodasi non-hotel tidak bersedia membayar pajak dengan tarif yang dianggap terlalu tinggi.

Selain itu, persepsi bahwa akomodasi non-hotel memiliki fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan hotel juga menjadi kelemahan. Pandangan ini dapat memengaruhi proses negosiasi kebijakan pajak, dimana pemilik akomodasi non-hotel merasa bahwa tarif pajak yang sama dengan hotel tidak sesuai dengan layanan yang mereka berikan. Persepsi negatif ini dapat mempersulit upaya pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pajak hotel secara efektif di sektor penginapan.

(iii) Peluang (O)

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Aceh Tengah, terjadi peningkatan signifikan dalam pembangunan penginapan oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, banyaknya penginapan tidak selalu sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hotel. Namun, dalam dinamika ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi peluang yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi PAD, sekaligus memberikan dukungan kepada pemilik akomodasi non-hotel.

Salah satu peluang yang menonjol adalah peluang untuk berkolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel dalam merancang kebijakan pajak yang lebih adil. Dalam menghadapi pertumbuhan jumlah penginapan, pemerintah daerah dapat membuka dialog aktif dengan pemilik akomodasi non-hotel untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Kolaborasi ini dapat menciptakan kebijakan pajak yang lebih tepat dan memperhitungkan perbedaan fasilitas yang ada di berbagai jenis penginapan. Pemahaman bersama akan membuka peluang untuk

menciptakan sistem pajak yang tidak hanya memadukan kepentingan pemerintah, tetapi juga memberikan dukungan kepada pemilik akomodasi non-hotel.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan peluang untuk mengembangkan pajak khusus untuk akomodasi non-hotel. Mengenali perbedaan skala dan layanan yang ditawarkan oleh akomodasi non-hotel, pembuatan kebijakan pajak yang sesuai dapat menjadi langkah inovatif. Dengan mengembangkan pajak khusus, pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pemilik akomodasi non-hotel untuk tetap beroperasi, sekaligus menciptakan dampak positif pada PAD.

(iv) Ancaman (T)

Pemerintah daerah Aceh Tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengenakan pajak pada sektor akomodasi non-hotel. Dua tantangan utama yang dirasakan adalah ketidakfleksibelan kebijakan pajak daerah dan potensi dampak negatif pada pertumbuhan sektor penginapan. Ketidakfleksibelan kebijakan pajak daerah sesuai dengan peraturan bupati menjadi kendala utama. Pemerintah daerah merasa terbatas dalam melakukan penyesuaian tarif pajak untuk akomodasi non-hotel karena adanya aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk merespons dinamika pasar dan perubahan kebutuhan sektor akomodasi non-hotel. Ketidakfleksibelan ini menciptakan hambatan administratif yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan pajak daerah.

Potensi dampak negatif pada pertumbuhan sektor penginapan menjadi ancaman serius. Jika kebijakan pajak tidak disesuaikan dengan perkembangan sektor akomodasi non-hotel, pemerintah

daerah khawatir bahwa pertumbuhan sektor tersebut dapat melambat bahkan menurun. Hal ini muncul karena pemilik akomodasi non-hotel merasa beban pajak yang tinggi tidak sejalan dengan manfaat yang diperoleh, yang dapat menghambat investasi dan pengembangan usaha di sektor tersebut.

c. Alternatif strategi

Berdasarkan identifikasi lingkungan strategis di atas, beberapa alternatif untuk mendapatkan strategi dalam membangun kolaborasi dan

keadilan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Melalui pendekatan kombinatorik dari alternatif-alternatif tersebut, Kabupaten Aceh Tengah dapat merancang strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk membangun kolaborasi yang erat dan memastikan keadilan dalam penerapan pajak akomodasi non-hotel di wilayah tersebut.

Berikut merupakan tabel SWOT untuk mendapatkan strategi dalam membangun kolaborasi dan keadilan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3. Tabel Analisis SWOT

Peluang (O)	S-O (menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang):	W-O (menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang):
(i) Peluang untuk berkolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel, dalam merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan memperhitungkan perbedaan fasilitas	Pengembangan program kolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel	Pendekatan kolaboratif untuk merancang kebijakan pajak
(ii) Membuka peluang untuk mengembangkan pajak khusus untuk akomodasi non-hotel yang lebih sesuai dengan skala dan layanan yang mereka tawarkan	Pengembangan pajak khusus untuk penginapan non-hotel	Pengembangan kampanye edukasi publik
	Peningkatan citra pajak sebagai investasi pariwisata	Penyusunan pajak khusus yang dapat diterima
	Pembentukan kelompok kerja bersama	Implementasi program insentif
Ancaman (T)	S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman):	W-T (memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman):
(i) kebijakan pajak daerah yang tidak fleksibel, sesuai dengan peraturan bupati. Ini dapat membatasi kemungkinan penyesuaian tarif pajak.	Advokasi peningkatan fleksibilitas kebijakan pajak	Dialog dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi
(ii) Jika kebijakan pajak tidak disesuaikan, ada ancaman bahwa pertumbuhan sektor penginapan dapat melambat atau bahkan menurun	Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah	Kampanye perubahan persepsi akomodasi non-hotel
	Pengembangan kebijakan penyesuaian bertahap	Pengembangan program pendidikan pajak
	Promosi potensi pertumbuhan sektor pariwisata	Pembentukan kelompok kerja bersama

Dari tabel di atas, alternatif strategi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

(i) Strategi S-O (menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang)

- 1) Pengembangan program kolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel
- 2) Pengembangan pajak khusus untuk akomodasi non-hotel
- 3) Peningkatan citra pajak

- sebagai investasi pariwisata
- 4) Pembentukan kelompok kerja bersama.
- (ii) Strategi W-O (menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang)
- 1) Pendekatan kolaboratif untuk merancang kebijakan pajak
 - 2) Pengembangan kampanye edukasi publik
 - 3) Penyusunan pajak khusus yang dapat diterima
 - 4) Implementasi program insentif
- (iii) Strategi S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)
- 1) Advokasi peningkatan fleksibilitas kebijakan pajak
 - 2) Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah
 - 3) Pengembangan kebijakan penyesuaian bertahap
 - 4) Promosi potensi pertumbuhan sektor pariwisata
- (iv) Strategi W-T (memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman)
- 1) Dialog dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi non-hotel
 - 2) Kampanye perubahan persepsi akomodasi non-hotel
 - 3) Pengembangan program pendidikan pajak
 - 4) Pembentukan kelompok kerja bersama.

d. Alternatif kebijakan

Dalam mencari alternatif kebijakan, diperlukan analisis lebih lanjut.

IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*) adalah dua metode analisis yang digunakan dalam kerangka kerja analisis SWOT. IFAS digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal suatu organisasi, sementara EFAS digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi organisasi tersebut. Kedua analisis ini membantu dalam merumuskan strategi kompetitif dengan membandingkan faktor-faktor internal dan eksternal. Hasil dari IFAS dan EFAS kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi suatu organisasi, sehingga dapat membantu dalam merumuskan strategi atau langkah untuk mencapai tujuan.

1) Strategi IFAS

IFAS adalah suatu bentuk analisis strategis dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. IFAS digunakan dalam kerangka kerja analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor-faktor internal yang dapat memengaruhi organisasi, sehingga membantu dalam merumuskan strategi kompetitif perusahaan. Hasil dari IFAS kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan.

Berikut merupakan tabel IFAS dalam perumusan strategi dalam membangun kolaborasi dan keadilan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 4. Tabel IFAS

Faktor Strategis		Bobot	Rating	Skor
(1)		(2)	(3)	(4)
Strength	(i) Peningkatan Wisatawan	0,3	4	1,0
	(ii) Diversifikasi Wisata	0,3	4	1,0
Weakness	(iii) Ketidaksetujuan pemilik penginapan non-hotel terhadap tarif pajak dapat menjadi hambatan utama dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penginapan	0,3	2,9	0,7
	(iv) Persepsi bahwa penginapan non-hotel memiliki fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan hotel dapat menjadi kelemahan dalam negosiasi kebijakan pajak.	0,3	2,9	0,7
Total		1,0		3,5

2) Strategi EFAS

EFAS adalah suatu bentuk analisis strategis dari faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi organisasi atau perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. EFAS digunakan dalam kerangka kerja analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi organisasi, sehingga membantu dalam merumuskan strategi kompetitif perusahaan. Hasil dari EFAS kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan

Berikut merupakan tabel EFAS dalam perumusan strategi dalam membangun kolaborasi dan keadilan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 5. Tabel IFAS

Faktor Strategis		Bobot	Rating	Skor
(1)		(2)	(3)	(4)
Opportunity	(i) Peluang untuk berkolaborasi dengan pemilik penginapan non-hotel, dalam merancang kebijakan pajak yang lebih adil dan memperhitungkan perbedaan fasilitas	0,3	4	1,2
	(ii) Membuka peluang untuk mengembangkan pajak khusus untuk penginapan non-hotel yang lebih sesuai dengan skala dan layanan yang mereka tawarkan	0,3	4	1,2
Threat	(iii) kebijakan pajak daerah yang tidak fleksibel, sesuai dengan peraturan bupati. Ini dapat membatasi kemungkinan penyesuaian tarif pajak.	0,2	2,9	0,6
	(iv) Jika kebijakan pajak tidak disesuaikan, ada ancaman bahwa pertumbuhan sektor penginapan dapat melambat atau bahkan menurun	0,2	2,9	0,6
Total		1,0		3,6

Berdasarkan tabel IFAS dan EFAS di atas, dapat dilihat bahwa bobot EFAS lebih besar dibandingkan dengan bobot IFAS, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap organisasi dibandingkan dengan faktor-faktor internal. Dengan kata lain,

lingkungan eksternal lebih dominan dalam memengaruhi kinerja dan strategi organisasi dalam penerapan pajak akomodasi non-hotel di Aceh Tengah.

Dari uraian di atas, beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan pajak akomodasi non-hotel adalah:

- (i) Pengembangan program kolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel
- (ii) Pengembangan pajak khusus untuk akomodasi non-hotel
- (iii) Dialog dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi non-hotel.

2. Pengembangan Program Kolaborasi Dengan Pemilik Akomodasi Non-Hotel

Untuk mengatasi ketidakadilan terhadap pajak akomodasi non-hotel, diperlukan strategi pengembangan program kolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Edukasi pemilik akomodasi non-hotel: memberikan pemahaman yang jelas tentang kewajiban pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
- b. Pembentukan kemitraan: membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan pemilik akomodasi non-hotel untuk meningkatkan kesadaran pajak dan mempermudah proses pemenuhan kewajiban pajak.
- c. Pengembangan sistem pajak yang transparan: membangun sistem pajak yang transparan dan mudah dipahami oleh pemilik akomodasi non-hotel.
- d. Pemberian insentif: memberikan insentif kepada pemilik akomodasi non-hotel yang patuh pajak sebagai

bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan pajak dari pemilik akomodasi non-hotel, sehingga dapat mengurangi ketidakadilan dalam sistem perpajakan akomodasi.

3. Pengembangan Pajak Khusus Untuk Akomodasi Non-Hotel

Penerapan pajak khusus untuk akomodasi non-hotel menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh pemilik akomodasi non-hotel di berbagai daerah, seperti Banda Aceh dan Surakarta. Contoh kebijakan yang diterapkan di daerah-daerah tersebut memberikan contoh konkret tentang bagaimana suatu aturan pajak yang lebih differensiasi dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan di antara pelaku usaha di sektor pariwisata.

Sebagai ilustrasi, Banda Aceh memutuskan untuk tidak memberlakukan pajak bagi akomodasi non-hotel yang memiliki kurang dari 10 unit kamar, sementara Surakarta mengenakan pajak sebesar 5% hanya untuk penginapan non-hotel. Langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah setempat akan perbedaan karakteristik dan skala usaha di dalam industri akomodasi, memberikan perlakuan pajak yang lebih sesuai dengan kapasitas dan keberagaman bisnis di tingkat lokal.

Tak hanya itu, Kementerian Pariwisata turut memberikan dukungan dengan menyatakan bahwa penginapan non-hotel dapat dianggap sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan seharusnya tidak dipungut pajak dengan tarif yang terlalu tinggi. Pernyataan ini mencerminkan pengakuan terhadap peran vital yang dimainkan oleh akomodasi non-hotel dalam mendukung sektor pariwisata, terutama dalam mendukung

pertumbuhan UMKM di industri ini. Dengan penerapan kebijakan pajak yang lebih diferensiasi dan dukungan dari tingkat nasional hingga lokal, pemilik akomodasi non-hotel dapat merasakan perlakuan pajak yang lebih adil dan proporsional. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pariwisata, membantu diversifikasi ekonomi lokal, dan memberikan insentif bagi pemilik akomodasi non-hotel untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pariwisata di daerah masing-masing. Dengan demikian, kebijakan pajak ini tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga berpotensi menjadi pendorong utama dalam pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata di tingkat regional dan nasional.

4. Dialog dan Konsultasi Intensif dengan Pemilik Akomodasi Non-Hotel

Dialog dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi non-hotel adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mengatasi rasa ketidakadilan pajak bagi pemilik akomodasi non-hotel. Dalam dialog dan konsultasi ini, pemerintah dapat mendengarkan keluhan dan masukan dari pemilik akomodasi non-hotel non-hotel terkait pajak yang dikenakan. Dengan demikian, pemerintah dapat memahami situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pemilik akomodasi non-hotel non-hotel dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi rasa ketidakadilan tersebut. Selain itu, dialog dan konsultasi ini juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan pemilik akomodasi non-hotel non-hotel serta memperkuat kerjasama dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah

daerah dalam melaksanakan kegiatan dialog dan konsultasi dengan pemilik akomodasi non hotel.

- a. Penyelenggaraan Forum Dialog Pajak:
Pemerintah daerah menyelenggarakan forum dialog khusus yang melibatkan pemilik akomodasi non-hotel. Forum ini dapat dijadwalkan secara teratur untuk memberikan kesempatan bagi pemilik akomodasi non-hotel untuk menyampaikan keluhan, masukan, dan pemikiran mereka terkait pajak.
- b. Penunjukan Tim Khusus:
Pemerintah daerah membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak, termasuk pemilik akomodasi non-hotel, perwakilan industri pariwisata, dan ahli pajak. Tim ini bertugas untuk mendengarkan dan merespons permasalahan yang dihadapi oleh pemilik akomodasi non-hotel serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil.
- c. Survei dan Riset:
Melakukan survei dan riset terkait dampak kebijakan pajak terhadap pemilik akomodasi non-hotel. Hasil survei ini dapat memberikan data konkret mengenai perasaan ketidakadilan serta memberikan dasar yang kuat untuk perubahan kebijakan.
- d. Sosialisasi Kebijakan:
Mengadakan kampanye sosialisasi yang efektif untuk memahami pemilik akomodasi non-hotel tentang tujuan dan manfaat kebijakan pajak. Pemerintah dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana pajak akan digunakan untuk pengembangan pariwisata lokal.
- e. Workshop Pendidikan Pajak:
Menyelenggarakan workshop pendidikan pajak yang melibatkan pemilik akomodasi non-hotel dan pihak terkait lainnya. Workshop ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sistem pajak, dan memfasilitasi diskusi yang lebih produktif.
- f. Pemantapan Kerjasama:

Membangun hubungan yang kuat antara pemerintah daerah dan pemilik akomodasi non-hotel melalui kebijakan partisipatif. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan kebijakan pajak dapat meningkatkan rasa memiliki dan mendukung implementasi kebijakan yang lebih diterima.

g. Revisi Kebijakan Pajak:

Jika melalui dialog dan konsultasi intensif ditemukan kesepakatan atau masukan yang valid, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan pajak yang ada agar lebih memperhitungkan keberagaman akomodasi non-hotel.

h. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:

Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan implementasi kebijakan pajak yang baru memberikan dampak positif dan adil bagi semua pihak terkait.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis internal dan eksternal terkait penerapan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sejumlah kekuatan yang signifikan, terutama terkait dengan pesona alam dan diversifikasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tengah. Keindahan alam dan ragam destinasi wisata di wilayah ini menjadi faktor pendukung kuat dalam menggaet wisatawan. Namun, seiring dengan kekuatan tersebut, terdapat pula kelemahan dalam implementasi kebijakan pajak, khususnya terkait ketidaksetujuan pemilik akomodasi non-hotel terhadap tarif pajak yang dianggap tidak adil.

Kelemahan tersebut menciptakan dinamika internal yang perlu diatasi agar

kebijakan pajak dapat diterapkan secara lebih efektif dan adil. Meskipun peluang untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel dan perbaikan kebijakan pajak yang sesuai dapat diidentifikasi, tetapi terdapat ancaman terkait ketidakfleksibelan kebijakan pajak daerah yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Ancaman lainnya mencakup potensi dampak negatif pada pertumbuhan sektor penginapan akibat persepsi masyarakat dan ketidaksetujuan pemilik akomodasi non-hotel terhadap tarif pajak yang dianggap tidak memadai.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap dinamika internal dan eksternal ini memberikan landasan untuk merinci langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif. Salah satu langkah kunci adalah membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pemilik akomodasi non-hotel untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam penerapan kebijakan pajak. Selain itu, penyusunan kebijakan pajak yang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan perkembangan industri pariwisata dapat membantu mengatasi ancaman terkait dampak negatif pada pertumbuhan sektor penginapan. Dengan demikian, strategi yang holistik dan terarah perlu dirancang untuk mengoptimalkan potensi kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengelola ancaman dalam implementasi kebijakan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk membangun kolaborasi dan keadilan pajak akomodasi non-hotel di Kabupaten Aceh Tengah:

1. Pengembangan program kolaborasi dengan pemilik akomodasi non-hotel:
 - Intensifikasi edukasi pemilik akomodasi non-hotel tentang manfaat pajak dan kontribusinya pada pembangunan daerah.

- Pembentukan kemitraan aktif antara pemerintah daerah dan pemilik akomodasi non-hotel.
 - Pengembangan sistem pajak yang transparan dan mudah dipahami.
 - Pemberian insentif kepada pemilik akomodasi non-hotel yang patuh pajak.
2. Pengembangan pajak khusus untuk akomodasi non-hotel:
 - Penelitian lebih lanjut terkait kebijakan pajak khusus yang sesuai dengan skala dan layanan akomodasi non-hotel.
 - Penerapan tarif pajak yang lebih adil dan proporsional, salah satunya berdasarkan kriteria seperti jumlah kamar atau fasilitas yang ditawarkan.
 3. Dialog dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi non-hotel:
 - Mendorong dialog terbuka dan konsultasi intensif dengan pemilik akomodasi non-hotel untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka.
 - Penyusunan solusi bersama yang dapat mengatasi permasalahan ketidakadilan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akomodasi Perhotelan, SMK 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019. Diakses pada Januari 19, 2024. <https://smktag.sch.id/read/23/akomodasi-perhotelan>
- Annisarodhatuljannah. Analisis SWOT IFAS dan EFAS, 2019. Diakses pada Januari 22, 2024. <https://www.kompasiana.com/annisarodhatuljannah4860/644c9cf808a8b5369975dea2/analisis-swot-ifas-dan-efas>
- BAPENDA Surakarta, 2024. Pajak Hotel, 2024. Diakses pada Januari 22, 2024. <https://bapenda.surakarta.go.id/pajak-hotel/>
- Bisnis.com. Bukan Hotel, Pajak Homestay Hanya 0,5%, 2019. Diakses pada Januari 23, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190619/12/935385/bukan-hotel-pajak-homestay-hanya-05-persen>
- Fadlina, Siti. Perkembangan Akomodasi Non-Hotel di Indonesia Sebagai Sarana Penunjang Pariwisata, ITB, 2013. Diakses pada Januari 19, 2024. <https://www.scribd.com/doc/251389044/Akomodasi-Non-Hotel-Siti-Fadlina>
- Jurnal Polimdo. Mengidentifikasi dan menjelaskan peran sektor akomodasi dalam pengembangan kepariwisataan dalam hal mempromosikan objek dan daya tarik pariwisata 1 <https://jurnal.polimdo.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/99/127>
- Kontan.co.id. Bukan Kategori Hotel, Rumah Kos Tak Kena Lagi Pajak Hotel, 2023. Diakses pada Januari 22, 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/bukan-kategori-hotel-rumah-kos-tak-kena-lagi-pajak-hotel>
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, 2010
- Rangkuti, F. 2005. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- RRI.co.id. Pelatihan Pengurus Pokdarwis Kota Bukittinggi, Bedakan Pengenaan Pajak, 2023. Diakses pada Januari 24, 2024. <https://www.rri.co.id/bukittinggi/bisnis/163859/pelatihan-pengurus-pokdarwis-kota-bukittinggi-bedakan-pengenaan-pajak>